BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 06 September 2022

Nomor : 92 /PM.00.02/K/9/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Kepada Yth,
KPU Bengkalis
di
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 308 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
i. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya sub-tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengingatkan kepada KPU Bengkalis dalam melaksanakan sub-tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. KPU Kabupaten Bengkalis melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan memperhatikan:
      1) daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;
      2) dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;
      3) status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
      4) usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
      5) NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol.
   b. Memastikan tidak adanya pencatutan nama Pejabat, Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik;
   c. KPU Kabupaten Bengkalis melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya;

d. Untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif yang dapat menguntungkan maupun merugikan Partai Politik calon peserta Pemilu, serta menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam proses verifikasi administrasi yang sedang dilaksanakan; dan
e. Senantiasa berkoordinasi dan membangun komunikasi aktif bersama Bawaslu Kabupaten Bengkalis terkait adanya kendala maupun hambatan yang ditemukan selama proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Mukhlasin

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.